

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memperoleh kemerdekaanya dari kerja keras dengan mempertaruhkan tumpah darah para leluhur bangsa. Perjuangan untuk membebaskan bangsa dari keterpurukan akibat penjajahan dari bangsa lain tercapai ditandai dengan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Terdapat harapan dan cita-cita luhur dalam memperjuangkan kemerdekaan Negara Republik Indonesia demi generasi mendatang. Cita-cita dan harapan bangsa digunakan sebagai pedoman dasar untuk membangun Indonesia kearah yang lebih baik. Pembangunan nasional bertujuan untuk mengatur dan mensamaratakan fokus tujuan semua bidang kehidupan sebagaimana yang dibutuhkan Negara Republik Indonesia dalam menjalankan kehidupan untuk mencapai kesejahteraan. Sehingga berkembangnya suatu bangsa mengarah pada tujuan yang jelas dan demi kepentingan bangsa bukan pada golongan tertentu. Pemimpin Negara memiliki perananan penting dalam mengatur arah pembangunan nasional agar sejalan dengan UUD 1945 dan Pancasila.

Pada Pemilu 2014 lalu salah satu pasangan calon Presiden dan Wapres pada pemilu 2014 lalu Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengusung visi bertema “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong”. Berdasarkan dokumen yang dipublikasikan KPU, pasangan Jokowi-JK juga menyertakan Sembilan agenda prioritas yang digunakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional yang akan mereka jalankan jika terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden disebut sebagai Nawa Cita. Diharapkan dengan Agenda tersebut dapat mewujudkan tujuan nasional Bangsa Indonesia. Sesuai tujuan yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah: mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi

Dalam Wikipedia dijelaskan Nawacita adalah istilah umum yang diserap dari bahasa Sanskerta, nawa (sembilan) dan cita (harapan, agenda, keinginan). Nawacita merupakan sembilan prioritas pembangunan lima tahun ke depan, yaitu pada kurun waktu 2014 hingga 2019. Sembilan prioritas itu kini menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. RPJMN akan menjadi salah satu pedoman arah kebijakan pembangunan nasional pada pemerintah lima tahun ke depan, agar menjadi pondasi pembangunan yang kuat di masa datang. Tidak hanya dalam bidang ekonomi. Visi Nawa Cita juga menyangkut prioritas pembangunan dalam bidang yang lain, seperti kebudayaan, pendidikan, dan pertahanan keamanan. Adapun Sembilan agenda pembangunan (Nawacita) yang dipaparkan dalam rencana Pembangunan Nasional, sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang padat akan penduduk, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi ini merupakan suatu beban atau suatu refusi. Karena bagi Negara Indonesia, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi berpengaruh pada pembangunan. Karena jumlah penduduk Indonesia saat ini sudah cukup banyak untuk suatu negara berkembang tetapi kualitas hidup atau kemakmurannya masih rendah dilihat berdasarkan GDP (Gross Domestic Product) atau biasa disebut PDB (Produk Domestik Bruto) perkapita yang relatif rendah. Kualitas sumber daya manusia penduduk Indonesia yang rendah merupakan penghambat pembangunan di beberapa sektor. Oleh karena itu pada tanggal 29 Juni 1970 merupakan puncak kristalisasi pejuang Keluarga Berencana untuk memperkuat program Keluarga Berencana (KB) sehingga tanggal tersebut dikenal dengan hari Gerakan KB Nasional, bersamaan dengan dibentuknya Badan Koordinasi keluarga Berencana Nasional, yang kini menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Sesungguhnya, Program KB di

Indonesia sudah dimulai sejak 23 Desember 1957 yang di bentuk di gedung Ikatan Dokter Indonesia.

Namun, program KB saat itu masih menjadi urusan kesehatan dan belum tentang urusan kependudukan. Sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk Indonesia serta tingginya angka kematian ibu dan kebutuhan akan kesehatan reproduksi, program KB selanjutnya digunakan sebagai salah satu cara untuk menekan pertumbuhan jumlah penduduk serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Awalnya, jangkauan program KB ke seluruh Indonesia dilakukan setahap demi setahap. Dalam Repelita I, program ini hanya dilaksanakan di Jawa-Bali yang sangat padat penduduk-nya. Selanjutnya, dalam Repelita III jangkauannya mencakup seluruh provinsi di seluruh Indonesia.

Seiring berjalannya waktu menurut Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekan kewenangan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk tidak memfokuskan hanya pada masalah Pengendalian Penduduk saja namun masalah Pembangunan Keluarga juga harus mendapatkan perhatian.

Oleh karena itu, dalam rangka penguatan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tahun 2015-2019, BKKBN diharapkan dapat menyusun suatu kegiatan yang dapat memperkuat upaya pencapaian target atau sasaran yang secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Sehubungan dengan itu, maka untuk

menjawab tantangan tersebut digagaslah program Kampung Keluarga Berencana (KB). Kampung KB sendiri merupakan satuan wilayah setingkat desa dengan kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.

Melalui wadah Kampung KB ini nantinya diharapkan pelaksanaan program KKBPK dan program-program pembangunan lainnya dapat berjalan secara terpadu dan bersamaan. Hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Agenda Prioritas Pembangunan terutama agenda prioritas ke 3 yaitu “ Memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan". Oleh karena itu cukup beralasan apabila pembangunan kependudukan dimulai dari wilayah-wilayah pinggiran yaitu kampung, karena kampung merupakan cikal bakal terbentuknya desa, dan apabila pembangunan pada seluruh kampung maju, maka desapun akan maju, apabila seluruh desa maju maka sudah tentu negarapun akan menjadi maju. Program tersebut sangat penting untuk menekan pertumbuhan penduduk, sekaligus memberdayakan potensi masyarakat agar berperan dalam pembangunan.

Menurut studi yang dilakukan oleh Mardiyono (2017) yang berjudul Kampung KB Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat atau Keluarga di Jawa Timur (Studi Di Kota Malang Dan Kabupaten Bondowoso) misalnya, menyimpulkan bahwa kehadiran Kampung KB dapat meningkatkan frekuensi dan kualitas kegiatan advokasi dan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi, meningkatkan pembentukan kelompok baru oleh Penyuluh Keluarga Berencana

(PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), serta meningkatkan peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

Hanya saja, disamping dampak dan persepsi positif, Kampung KB juga memiliki kelemahan-kelemahan dimana Kampung KB belum dapat memenuhi indikator-indikator keberhasilan Program Kampung KB. Studi yang dilakukan oleh Zuhriah, Indarjo, & Raharjo (2017) dengan judul Kampung Keluarga Berencana Dalam Peningkatan Efektivitas Program Keluarga Berencana, mengungkapkan kelemahan Kampung KB, antara lain: jumlah kader belum maksimal karena merangkap tugas lain, anggaran belum tersedia untuk kegiatan Kampung KB sedangkan anggaran hanya tersedia untuk persiapan dan pembentukan Kampung KB, kegiatan tidak sesuai rencana awal, kurangnya sosialisasi kepada kelompok sasaran sehingga tingkat partisipasi rendah, dan tingkat kemandirian masyarakat rendah. Kelemahan-kelemahan tersebut, tentunya membuka ruang evaluasi agar Program Kampung KB dapat berjalan dengan lebih baik kedepannya.

Dengan adanya Surat Edaran menteri Dalam Negeri No. 440/70/SJ/2016 perihal penancangan dan Pembentukan Kampung KB untuk memberikan dukungan dan mensukseskan pelaksanaan perancangan Kampung KB dengan melakukan kegiatan perancangan dan pembentukan Kampung KB secara serentak di Indonesia.

Kini di Indonesia terdapat sebanyak 14.536 Kampung KB di seluruh Indonesia sejak pertama kali dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Januari 2016 di.

Di Kabupaten Cirebon sendiri, menurut Bupati Cirebon, H Imron Rosyadi dalam CirebonBagus 30 Oktober 2019, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon 2019-2024, kampung keluarga berencana (KB) menjadi unggulan pemerintah daerah. Di Kabupaten Cirebon sudah dibentuk 84 kampung KB yang tersebar di 40 kecamatan.

Desa Mertasinga merupakan wilayah desa yang berada di Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat yang berada di garis pantai utara Jawa sehingga mata pencaharian penduduk sebagai nelayan. Mertasinga terdiri dari 6 dusun yang salah satunya yaitu dusun Jenawi yang di jadikan sebagai lokasi kampung KB pertama di Indonesia.

Dasar pemilihan dusun Jenawi dijadikan lokasi kampung kb karena dari hasil analisis data bahwa :

1. Jumlah Peserta KB paling rendah diantara dusun yang lain yang ada di desa Mertasinga.
2. Jumlah keluarga miskin paling tinggi di antara dusun yang lain yang ada di desa Mertasinga.
3. Dusun Jenawi termasuk daerah pesisir yang berbatasan langsung dengan laut.

Harapannya dengan adanya Kampung KB di Desa Mertasinga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas serta mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia yang tertuang dalam Nawacita terutama agenda prioritas ke 3 yaitu “ Memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan” serta Agenda Prioritas ke 5, yaitu " Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Namun menurut situs resmi Kabupaten Cirebon www.cirebonkab.go.id pada 21 November 2016 menjelaskan bahwa pelaksanaan Program Kampung KB di Desa Mertasinga Dusun Jenawi masih terhambat karena keterbatasan kader, terutama petugas penyuluh, baik secara kuantitas maupun kualitas. Menurut Bupati Cirebon Drs. H Sunjaya Purwadi Sastra, MM., M.Si juga menjelaskan bahwa masyarakat di Desa Mertasinga Dusun Jenawi masih primitif, mereka menolak konsep, bahkan tak sedikit yang menolak untuk ber-KB.

Disamping itu menurut pengamatam penulis pelaksanaan dalam program Kampung KB di Desa Mertasinga masih belum optimal, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikasi, yaitu :

1. Kurang nya sarana prasarana dalam menunjang kegiatan Program Kampung KB
2. Kurangnya partisipasi keluarga dalam kelompok kegiatan BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL (Bina

Keluarga Lansia), UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) dan PIK-R (Pusat informasi dan Konsultasi Remaja)

3. Kurangnya koordinasi, komitmen dan *political will* pemerintah setempat dengan instansi lainnya (lintas sektoral). Dalam kampung KB sangat dibutuhkan peran dari lintas sektor akan tetapi peran dari lintas sektoral ini masih kurang, misalnya tidak adanya pertemuan rutin antar *stakeholder* dalam program Kampung KB.

Gambaran diatas menunjukkan evaluasi kebijakan program Kampung KB di Desa Mertasinga Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon kurang berjalan efektif sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “ Evaluasi Kebijakan Kampung Keluarga Berencana di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Desa Mertasinga Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka dirumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan Kampung KB di Desa Mertasinga Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan Kampung KB di Desa Mertasinga Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon?

3. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Kebijakan Kampung KB di Desa Mertasinga Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan Kampung KB di Desa Mertasinga Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan Kampung KB di Desa Mertasinga Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Kampung KB di Desa Mertasinga Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini di harapkan mempunyai kegunaan, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan konsep-konsep atau teori-teori tentang Ilmu Administrasi Publik, khususnya kajian Ilmu Administrasi Negara, dalam hal ini Evaluasi Kebijakan Kampung KB di Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon Studi Kasus Desa Mertasinga.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan bahan informasi dan masukan terutama kepada pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka penyempurnaan Kebijakan Kampung KB di Desa Mertasinga Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon, sehingga dimasa-masa mendatang diharapkan dapat lebih efektif.